

SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 039/REKTOR/KPT/PP/VI/2022**

**TENTANG
KETENTUAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR KARTU
INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam pengelolaan dan penerimaan mahasiswa jalur Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), dipandang perlu adanya pedoman yang dapat dijadikan landasan dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru jalur KIP-K;

b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KETENTUAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) TAHUN 2022.

Pertama : Menetapkan pelaksanaan seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) jalur Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dilakukan oleh Unit Sistem Informasi dan Beasiswa pada Bagian Akademik.



- Kedua : Dalam hal pelaksanaan PMB jalur KIP-K, Unit Sistem Informasi dan Beasiswa berkoordinasi dengan Unit Admisi sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 16 Juni 2022

Rektor,

Ttd.

Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 01.2007.05.001

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor
Bidang Akademik dan Umum
(Sub. Administrasi)




Indarta Priyana, S.T., M.M.
NIK. 01.2015.12.004

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor : 039/REKTOR/KPT/PP/VI/2022

Perihal : Ketentuan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Tahun 2022

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru jalur KIP-K

I. Tujuan

Sebagai landasan dan aturan mengenai penerimaan mahasiswa jalur KIP-K guna meningkatkan kualitas dan tertib administrasi penerimaan mahasiswa baru jalur KIP-K

II. Ruang Lingkup

Tata kelola dan proses administrasi penerimaan mahasiswa baru jalur KIP-K

III. Pihak Terkait

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum
3. Bagian Akademik
4. Calon mahasiswa

IV. Prosedur Penerimaan Mahasiswa KIP-K

1. Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa Baru jalur KIP-K dari mulai Seleksi hingga penerimaan mahasiswa dilakukan oleh Unit Sistem Informasi dan Beasiswa berkoordinasi dengan Unit Admisi;
2. Universitas mendapatkan kuota mahasiswa penerima KIP-K dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui LLDikti Wilayah IV;
3. Unit Sistem Informasi dan Beasiswa melakukan seleksi mahasiswa penerima KIP-K pada Sistem Informasi KIP-K untuk memeriksa kelayakan calon mahasiswa;
4. Unit Sistem Informasi dan Beasiswa telah mendapatkan hasil seleksi, lalu memberikan rekomendasi calon mahasiswa jalur KIP-K kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum;
5. Rektor menetapkan mahasiswa penerima KIP-K melalui Keputusan Rektor;
6. Unit Sistem Informasi dan Beasiswa memasukan data informasi mahasiswa penerima KIP-K sesuai dengan Keputusan Rektor kedalam Sistem Informasi KIP-K;
7. Unit Sistem Informasi dan Beasiswa melalui Bagian Akademik memberikan informasi terkait penetapan mahasiswa penerima KIP-K melalui Sistem Informasi KIP-K.



V. Persyaratan Calon Mahasiswa KIP-K

1. Calon mahasiswa adalah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 (dua) tahun sebelumnya;
2. Calon mahasiswa memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah;
3. Calon mahasiswa telah mendaftar sebagai mahasiswa KIP-K ke UNIBI pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id>;
4. Calon mahasiswa telah mendaftar pada laman <https://pmb.unibi.ac.id> dengan membayar biaya sesuai dengan besar biaya pendaftaran mahasiswa sesuai dengan gelombang pada saat mendaftar;
5. Calon mahasiswa bersedia membayar 60% Biaya Pengembangan Institusi (rincian: biaya PKKMB, Jas Almamater, KTM, Kartu Anggota Perpustakaan, Kemahasiswaan, dan Asuransi BPJSTK)

VI. Waktu Pelaksanaan

Perihal	Tanggal
Pendaftaran Mahasiswa KIP -K	10 Januari – 3 September 2022
Seleksi Penerimaan Mahasiswa KIP-K	5 – 16 September 2022
Pengumuman	19 – 20 September 2022

